

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat berarti "penyucian" dengan pengertian harta yang telah dikeluarkan zakatnya menjadikan sisanya suci dari hak orang lain yang dalam Al-Qur'an dilarang memakainya. Allah SWT berfirman dalam At Taubah Ayat 103.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan untuk mensucikan diri mereka dari sifat "cinta harta" yang mendorong mereka untuk mangkir dari peperangan itu. Selain itu sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya (NU online).

Zakat meliputi dua hal yaitu: Zakat fitrah atau zakat jiwa, dan zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan bagi setiap muslim yang menjalankan ibadah puasa di Bulan Ramadan, dibayarkan pelaksanaan shalat Idul Fitri. Fungsi utama dari zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa dan menyucikan harta sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah. Zakat ini tidak ditentukan berdasarkan jumlah harta, melainkan diwajibkan untuk setiap individu muslim dan umumnya disalurkan dalam bentuk makanan pokok seperti beras atau gandum. Namun, dalam praktik moderen, zakat fitrah juga bisa disalurkan dalam bentuk uang tunai untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar *mustahik* (Qardhawi 1995, 115).

Setiap Hari Raya Idul Fitri, orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil, merdeka atau hamba, diwajibkan membayar zakat fitrah satu *sha* dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat (negeri) (Safitri 2018. 20-21).

Kadar zakat fitrah di Indonesia yaitu, sebanyak 2,5 kg, atau setara dengan 3,5 liter beras dan biasanya dibulatkan menjadi 4 liter per/jiwa. Ada beberapa jenis makanan pokok yang dapat dijadikan sebagai wadah untuk membayar zakat fitrah, yaitu kurma, gandum, tepung terigu, beras, jagung, anggur kering, sagu, dan ubi (Hidayat 2008, 68).

Jadi setiap *muzakki* yang membayar zakat fitrah harus sesuai dengan makanan pokok penduduk suatu negeri baik berupa gandum, jagung, beras, atau lainnya. Rasulullah SAW bersabda:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fithri dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan Shalat 'Id." (HR. Muslim).

Hadis di atas menjelaskan bahwa ukuran zakat fitrah itu adalah 1 "sha (sekitar 2,5 kg - 3kg) dari bahan makanan seperti kurma, gandum, atau bahan lain yang umum dikonsumsi di daerah setempat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa zakat fitrah dibayarkan dengan bahan pokok, bukan dengan uang. Namun sebagian ulama dalam beberapa mazhab membolehkan pembayaran zakat fitrah dengan nilai uang yang setara, terutama bila dianggap lebih bermanfaat untuk penrimanya. (NU online).

Dalam ajaran Islam, zakat fitrah juga memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial, sehingga harus dikelola dan didistribusikan dengan baik dan tepat sasaran. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan dan kendala dalam pengelolaan zakat fitrah, yang

sering kali menghambat tujuan utama dari zakat itu sendiri, terutama ditingkat lokal seperti yang terjadi di Masjid Nur Hikmah Kampung Olo Kota Padang.

Mekanisme penentuan mustahik yang dilakukan oleh para amil zakat di Masjid Nur Hikmah. Para amil terindikasi menggunakan metode subjektif dalam menentukan siapa yang berhak menerima zakat fitrah, tanpa didukung oleh data atau kriteria yang jelas. Pengelolaan yang tidak didasarkan pada data yang *valid* dapat menyebabkan penyaluran zakat tidak tepat sasaran, sehingga kelompok yang seharusnya berhak malah tidak mendapatkan bagian.

Adapun jumlah *muzakki* zakat fitrah di Masjid Nur Hikmah Kampung Olo berjumlah 200 orang dan *mustahik* berjumlah 14 orang (Pengurus Masjid Nur Hikmah 2025)

Tabel 1.1
Jumlah Penerima Zakat Fitrah

NO	Penerima Zakat Fitrah	Jumlah
1	Miskin	10
2	Amil	4

Sumber: Pengurus Masjid Nur Hikmah 2025

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa yang menerima zakat fitrah hanya dari dua *asnaf* saja yaitu amil dan miskin. Untuk miskin disyaratkan yang aktif shalat berjamaah di Masjid Nur Hikmah. Walaupun di lingkungan tersebut masih ada masyarakat yang tergolong sebagai *fisabilillah* dan miskin namun yang tidak aktif berjamaah di masjid, maka mereka tidak mendapatkan zakat tersebut (Pengurus Masjid Nur Hikmah, 2025).

Dalam rangka memperkuat data penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pengurus Masjid Nur Hikmah. Salah satu informan adalah Bapak Rahmat Efendi, yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan dakwah. Beliau menjelaskan bahwa pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nur Hikmah difokuskan pada dua kelompok penerima, yaitu amil dan fakir miskin yang aktif mengikuti shalat berjamaah di masjid. (Efendi,

2024). Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Edi Syaputra, sebagai humas Masjid Nur Hikmah. Beliau menegaskan bahwa amil berhak menerima zakat fitrah karena keterlibatan mereka dalam pengelolaan zakat fitrah. Sementara itu, penerima dari kelompok miskin hanya terbatas pada mereka yang aktif mengikuti salat berjamaah di masjid. Fakir miskin yang tidak aktif dalam shalat berjamaah di Masjid Nur Hikmah, meskipun termasuk dalam kategori *asnaf* yang berhak, tidak menerima zakat fitrah. (Syaputra, 2024).

Dengan kebijakan distribusi yang diterapkan oleh amil zakat masjid ini, maka pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nur Hikmah terkesan pilih kasih karena *asnaf* lain, seperti *fisabilillah* serta fakir miskin yang tidak aktif melaksanakan shalat berjamaah, tidak menerima zakat fitrah, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nur Hikmah, Kampung Olo, Kota Padang. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat dalam distribusi zakat fitrah agar lebih merata, adil, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penulis menuangkannya dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid Nur Hikmah Kampung Olo Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka rumusan masalah yang penulis kaji dalam pembahasan ini adalah bagaimana pola pendistribusian zakat fitrah yang terjadi di Masjid Nur Hikmah Kampung Olo Kota Padang.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nur Hikmah Kampung Olo Kota Padang?
2. Apa alasan pengurus Masjid Nur Hikmah dalam penetapan *mustahik* yang

diberi zakat fitrah?

3. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap praktek pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nur Hikmah Kampung Olo Kota Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nur Hikmah.
2. Untuk mendeskripsikan alasan pengurus pengurus Masjid Nur Hikmah dalam penetapan *mustahik* yang diberi zakat fitrah.
3. Untuk menganalisis perspektif Hukum Islam terhadap praktik pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nur Hikmah Kampung Olo Kota Padang.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan agar pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nur Hikmah tidak melanggar ketentuan hukum Islam. Secara teoritis pentingnya penelitian ini diangkat sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, sebagai sumbangan pemikiran ilmiah, juga kepada amil zakat yang dipercaya untuk mengelola zakat fitrah *muzakki*, agar praktiknya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan fikih zakat. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat membantu dan memberikan tambahan gambaran informasi-informasi yang berkenaan dengan pengelolaan zakat fitrah yang ditinjau dari hukum Islam. Bagi amil zakat agar lebih memahami dan dapat mempraktikkan cara pendistribusian zakat fitrah sesuai dengan panduan dan ketentuan dalam hukum Islam.

1.6 Studi Literatur

1. Skripsi ini ditulis oleh Hendra Syaputra Munthe, BP: 2013040158, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dengan judul "Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Amil di

Masjid Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Persepektif Fikih Zakat”. Skripsi ini membahas tentang Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Amil di Masjid Kelurahan Kampung baru Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Persepektif Fikih Zakat. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan terdapat pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimana pendistribusian zakat di Masjid Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang (2) Bagaimana pendistribusian zakat fitrah di Masjid Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dalam perspektif Fikih Zakat?. Hasil penelitian ini adalah pendistribusian yang dilakukan oleh amil di Masjid Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Lubuk Begalung Kota padang sudah sesuai hukum Islam yaitu pendistribusian zakat fitrah diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat fitrah yaitu kepada *asnaf* yang 8, Garin sebagai amil dan mahasiswa yang sedang menuntut ilmu termasuk *fisabilillah*, dari kedua posisi Garin tersebut termasuk kedalam *asnaf* yang delapan dan boleh mendapatkan zakat fitrah. Persamaan penelitian ini dengan yang di angkat adalah sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat fitrah. Perbedaan skripsi ini dengan sipeneliti adalah terletak pada rumusan masalah. Dalam penelitian yang ditulis oleh Hendra Syaputra membahas masalah Garin yang mendapatkan tiga bagian sedangkan penelitian ini membahas pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nur Hikmah yang hanya dibagikan untuk dua golongan saja yaitu amil dan miskin.

2. Skripsi ini ditulis oleh Nurlaila, Nim. 1413030515 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dengan judul “Pendistribusian Zakat Fitrah Nagari Muara Tais Kecamatan Mapatunggul Kabupaten Pasaman”. Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang Pendistribusian Zakat Fitrah Nagari Muara Tais Kecamatan Mapatunggul Kabupaten Pasaman Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan terdapat pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu

sebagai berikut: “ 1 (Satu) Bagaimana bentuk pendistribusian zakat fitrah oleh amil zakat Nagari Muara Tais?. 2 (dua) Apa alasan amil zakat fitrah Nagari Muara tidak memberikan zakat fitrah kepada pelajar umum?. Hasil penelitian ini adalah Zakat fitrah dibagikan kepada delapan golongan *asnaf*. Persamaan penelitian ini dengan yang di angkat adalah sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat fitrah. Perbedaan skripsi ini dengan sipeneliti adalah terletak pada rumusan masalah. Dalam penelitian yang ditulis oleh Nurlaila membahas masalah alasan amil zakat Nagari Muara tidak memberikan zakat fitrah kepada pelajar umum sedangkan penelitian ini membahas pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nur Hikmah yang hanya dibagikan untuk dua golongan saja yaitu amil dan miskin.

3. Skripsi yang ditulis oleh M Reza Syahputra Nasution, Nim. 1713030202 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syar'iah, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dengan berjudul “Pendistribusian Zakat Fitrah di masjid Nurul Iqdam Kelurahan Gurun Laweh Nan xx Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang ditinjau dalam hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang “Pendistribusian Zakat Fitrah di masjid Nurul Iqdam Kelurahan Gurun Laweh Nan xx Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan terdapat pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimana Pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nurul Iqdam Kelurahan Gurun Laweh Nan Xx Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang ditinjau dalam hukum Islam?. (2) Apakah alasan amil zakat dalam menentukan besaran pendistribusian zakat fitrah?. (3) Bagaimana menurut tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nurul Iqdam Kelurahan Gurun Laweh Nan xx Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang ditinjau dalam hukum Islam?. Hasil penelitian ini terdapat bahwa: 1. Pendistribusiannya amil zakat fitrah, menunggu keputusan MUI mengenai besaran Zakat, setelah mengetahui para amil menunggu masyarakat yang ingin membayar zakat, para amil mengambil dan menghitung hasil zakat para

RT/Rw mendata orang yang akan menjadi *mustahik*, para Rt/Rw mengantarkan langsung ke rumah *mustahik*. Persamaan penelitian ini dengan yang di angkat adalah sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat fitrah. Perbedaan skripsi ini dengan sipeneliti adalah terletak pada rumusan masalah. Dalam penelitian yang ditulis oleh M Reza Syahputra Nasution membahas masalah Pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nurul Iqdam Kelurahan Gurun Laweh Nan Xx ditinjau dalam hukum Islam sedangkan penelitian ini membahas pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nur Hikmah yang hanya dibagikan untuk dua golongan saja yaitu amil dan miskin.

4. Skripsi yang ditulis oleh Safari Pasaribu Nim 12210 0026 Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAIN) Padang Sidempuan dengan berjudul "Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubuk Sutam Kabupaten Padang Lawas". Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan zakat fitrah di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubuk Sutam Kabupaten Padang Lawas, Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan terdapat pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 1 (satu) Apa faktor penyebab terjadinya kenapa sebahagian masyarakat Desa Manggis mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai? 2 (dua) Bagaimana proses pelaksanaan zakat fitrah di desa Manggis Kecamatan Batang Lubuk Sutam Kabupaten padang Lawas? hasil penelitian ini adalah bahwa fokus terhadap mengenai pengeluaran pelaksanaan zakat fitrah dengan uang tunai di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubuk Sutam Kabupaten Padang Lawas. Persamaan penelitian ini dengan yang di angkat adalah sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat fitrah. Perbedaan skripsi ini dengan sipeneliti adalah terletak pada rumusan masalah. Dalam penelitian yang ditulis oleh Safari Pasaribu membahas masalah faktor penyebab terjadinya kenapa sebahagian masyarakat Desa Manggis mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai sedangkan penelitian ini membahas pendistribusian zakat fitrah

di Masjid Nur Hikmah yang hanya dibagikan untuk dua golongan saja yaitu amil dan miskin.

5. Skripsi yang ditulis oleh Geni saputra Nim. 2013040110 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bnjol Padang dengan judul “Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Ninik Mamak Perspektif Fikih Zakat (Studi Kasus di Kampung Gantiang Nagari Kampung Timur Kecamatan Legayang Kabupaten Pesisir Selatan)”. Skripsi ini membahas tentang Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Ninik mamak Persepektif Fikih Zakat (Studi Kasus di Kampung Gantiang Nagari Kampung Timur Kecamatan Legayang Kabupaten Pesisir Selatan) Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan terdapat pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 1(Satu) Bagaimana Praktek Pendistrubusian Zakat Fitrah Oleh Ninik Mamak di kampung Gantiang Nagari Kampung Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan? 2 (Dua) Bagaimana Tinjauan Fikih Zakat terhadap Praktek Pendistribusian zakat Fitrah Oleh Ninik Mamak di Kampung Gantiang Nagari Kampung Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan? hasil penelitian ini terdapat bahwa menurut tinjauan fikih zakat terhadap praktik pendistribusian zakat fitrah oleh ninik mamak di Kampung Ganting, bahwa sudah ada yang sesuai dengan fikih zakat dan ada juga yang tidak sesuai dengan fikih zakat. Persamaan penelitian ini dengan yang di angkat adalah sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat fitrah. Perbedaan skripsi ini dengan sipeneliti adalah terletak pada rumusan masalah. Dalam penelitian yang ditulis oleh Geni saputra membahas masalah praktek pendistrubusian zakat fitrah oleh Ninik Mamak di Kampung Gantiang Nagari Kampung Timur ditinjau dari fikih zakat sedangkan penelitian ini membahas pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nur Hikmah yang hanya dibagikan untuk dua golongan saja yaitu amil dan miskin.

1.7 Kerangka Teori

Pendistribusian zakat fitrah merupakan penyaluran atau pembagian zakat fitrah kepada mereka yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Rusyd berkata: Para ulama berbeda pendapat, apakah diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah bagi orang fakir ahli zimmi. Jumhur ulama berpendapat, bahwa hal itu tidak diperbolehkan, Abu Hanifah berpendapat, bahwa hal itu boleh saja. Sebab perbedaan itu, apakah alasan kebolehan memberikan zakat fitrah itu ke fakir saja atau ke fakir non Islam. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ahli zimmi itu adalah pendeta. (Qardawi 1973, 963).

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama diantara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat, juga keadilan bagi setiap golongan si penerima zakat. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'I yang dimaksudkan adil disini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam.

Zakat fitrah adalah kewajiban seorang muslim yang harus dibayar, karena zakat fitrah termasuk kewajiban yang diperintakan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Seorang yang baru lahir saja sudah diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat sedekah yang diwajibkan untuk dikeluarkan dengan selesainya puasa Bulan Ramadhan. Hal ini sebagai pembersih bagi seorang yang puasa atas puasanya dari perbuatan sia-sia dan perkataan buruk. Di samping itu, juga sebagai bentuk belas kasih kepada orang-orang miskin agar mereka memiliki kecukupan saat hari bahagia (hari raya) sehingga tidak meminta-minta (Ahmad 2005, 96).

Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim yang mampu dan hidup disebagian Bulan Ramadhan serta sebagian Bulan Syawal, artinya orang yang meninggal setelah masuk waktu magrib malam lebaran (malam 1 Syawal) wajib baginya zakat fitrah (dikeluarkan dari harta peninggalannya). Begitu juga bayi yang dilahirkan sesaat sebelum terbenamnya matahari di hari

terakhir Bulan Ramadhan dan terus hidup sampai setelah terbenam matahari malam 1 Syawal. Akan tetapi sebaliknya, orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari di akhir Bulan Ramadhan atau bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari di malam 1 Syawal tidak diwajibkan baginya zakat fitrah (Rivai, Arifin 2010, 396). Makna lafaz (sedekah) menurut syara', dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan, sebagaimana terdapat pada berbagai tempat dalam al-Qur'an dan Sunnah, dipergunakan pula sedekah itu untuk zakat fitrah, seolah-olah sedekah dari fitrah atau asal kejadian, sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya (Qardawi 1996, 920). Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi sebagai mengembalikan manusia kepada fitrahnya artinya mensucikan diri mereka dari kekotoran-kekotoran yang disebabkan oleh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia jauh dari fitrahnya (Djamal 1983, 265).

Adapun dalam kajian zakat ada orang yang membayar zakat atau disebut sebagai *muzakki* dan ada orang yang menerima zakat atau *mustahik*. *Muzakki* adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. Zakat fitrah itu wajib atas setiap Muslim yang merdeka, yang memiliki kelebihan makanan selama satu hari satu malam sebanyak satu sha' dari makanannya bersama keluarganya. Zakat itu wajib atas seseorang, baik buat dirinya, maupun buat keluarga yang menjadi tanggungan seperti isteri anak-anaknya, begitupun khadam yang mengurus pekerjaan dan 11 urusan rumah tangganya (Sabiq 1978, 154).

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian (Sugiono 2001, 29). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari fenomena yang terjadi langsung,

wajar dan alamiah (Masyuri 2008, 34).

Lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Masjid Nur Hikmah yang berada di Kampung Olo Kota Padang. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena Masjid ini juga berperan penting dalam pendistribusian zakat fitrah akan tetapi terdapat beberapa permasalahan dalam penyaluran zakat, seperti ketidakmerataan dalam pendistribusiannya.

1.8.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder:

1. Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan observasi atau pengamatan langsung di lapangan (Sugiyono 2016, 92). Sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak yang terkait seperti pengurus masjid, ustadz dan beberapa masyarakat di Kampung Olo.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya (Hasan 2002, 58). Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah buku fikih zakat seperti karangan Yusuf Al-Qerdawi, az-Zuhaili, Sayyid Sabiq dan jurnal-jurnal yang terkait. Seterusnya dokumen resmi dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta,

kepercayaan, perasaan, keinginan, dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian (Rosaliza 2015, 71). Wawancara ketika reporter mengajukan pertanyaan dalam bentuk dan cara yang tepat, disaat itu juga responden akan menjadi jendela informasi untuk mengembangkan fakta yang baik untuk penulisan sebuah artikel ataupun berita. (Muhtadi, 1999, 212). Untuk memperoleh data wawancara penulis melakukan kepada narasumber seperti 4 orang pengurus masjid, 2 amil zakat fitrah, 10 *mustahik* zakat fitrah, untuk memperoleh data wawancara yang berkaitan dengan penelitian

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah setiap bahan tertulis, film dan gambar yang dapat memberikan informasi, dokumentasi dalam penelitian ini penulis lakukan dengan melihat dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari objek penelitian. Seperti foto-foto yang bersangkutan dengan pembahasan yang sedang diteliti. Tahap ini peneliti juga akan melakukan pengumpulan sejumlah catatan peristiwa yang berlangsung pada saat penelitian di lapangan seperti mengambil gambar selama proses pengumpulan data pada saat penelitian (Subagyo 2004, 99). Dalam memperoleh dokumentasi dalam penelitian ini dengan cara mencari dan mengolah berbagai data bersumber dari hasil pengamatan lapangan, kajian dokumen, catatan lapangan, Dokumentasi berupa data letak geografis lokasi penelitian dan dokumentasi ketika wawancara pengurus Masjid Nur Hikmah, *mustahik* zakat fitrah dan *muzakki* zakat fitrah di Masjid Nur Hikmah Kampung Olo Kota Padang.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi yang diolah secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti status, sekelompok manusia, suatu objek, suatu komunikasi, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta fakta serta

hubungannya dengan fenomena yang diselidiki (Nazir 2005, 54).

Tahapan analisis data pada penelitian mengenai pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nur Hikmah dapat dimulai dengan proses reduksi data. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang kegiatan pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nur Hikmah diseleksi dan diringkas. Reduksi data bertujuan untuk menyaring informasi yang paling relevan dengan tujuan penelitian, seperti informasi tentang prosedur distribusi zakat, kriteria penerima zakat (*mustahik*), serta berbagai kendala dan solusi yang muncul selama proses distribusi. Dengan mereduksi data, peneliti dapat lebih fokus pada aspek-aspek penting yang secara langsung mendukung pembahasan dan analisis.

Tahap berikutnya adalah penyajian data. Setelah data direduksi, informasi yang telah tersaring kemudian disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Penyajian data ini dapat berupa tabel, diagram, atau narasi deskriptif yang menggambarkan proses distribusi zakat fitrah di Masjid Nur Hikmah. Sebagai contoh, peneliti dapat menyajikan data mengenai jumlah zakat yang terkumpul, jumlah mustahik yang menerima zakat, prosedur pendistribusian zakat, serta temuan terkait efektivitas distribusi tersebut.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan data yang telah disajikan, peneliti kemudian menarik kesimpulan tentang efektivitas dan efisiensi sistem pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nur Hikmah. Penarikan kesimpulan ini mencakup evaluasi terhadap ketepatan sasaran distribusi, apakah pendistribusian sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kebutuhan masyarakat setempat. Setelah kesimpulan ditarik, dilakukan verifikasi untuk memastikan konsistensi dan keabsahan data, sehingga hasil penelitian dapat dijadikan rekomendasi yang valid bagi pengelola masjid dalam upaya meningkatkan kualitas pendistribusian zakat fitrah di masa mendatang.